

# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 12023090371

#### **TENTANG**

## PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS ISLAM LASHARAN JAYA

#### **KEPADA**

#### YAYASAN LASHARAN JAYA MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA SMAS ISLAM LASHARAN JAYA Nomor: 028/SMAISLJ/VIII/2023 tanggal 11-08-2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA Islam Lasharan Jaya;
- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:867/8715-SMA/DISDIK Tanggal 22 Agustus 2023 Perihal Rekomendasi Hasil Peninjauan SMA Islam Lasharan Jaya dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 14 Agustus 2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) ISLAM LASHARAN JAYA;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasinal Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) ISLAM LASHARAN JAYA.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221):
  - Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:3/K.02/PTSP/2021 Tanggal 12 April 2021 Tentang Izin Operasional SMAS Islam Lasharan Jaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN

OPERASIONAL SMAS ISLAM LASHARAN JAYA;

**KESATU** : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

> Nama Sekolah : SMAS ISLAM LASHARAN JAYA

Alamat : JI Pramuka Kel. Sombala Bella Kab. Takalar

No. Telpon/HP : 081284486450

**NPWP** : 03.079.699.9-805.000

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan KEDUA

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

: PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak KETIGA

ditetapkannya keputusan sini dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 25 Agustus 2023

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat: PEMBINA TINGKAT I Nip: 19750321 200312 1 008

#### Tembusan Yth


- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Takalar
- 4. Kepala Cabang Wil.VII Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan
- 5. Ketua YAYASAN LASHARAN JAYA MAKASSAR
- 6. Kepala SMAS ISLAM LASHARAN JAYA
- 7. Pertinggal




Catatan :









• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

